**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan Rahmat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh bangsa Indonesia.Kemerdekaan tersebut menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Bahwa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara hingga memasuki milenium ketiga di abad 21, masih mewariskan beban psikologis yang disebabkan oleh kekerasan dan konflik yang berlarut-larut, pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan manusia yang semakin banyak terjadi baik secara lokal, regional maupun internasional.

Bahwa komunitas psikologi Indonesia sebagai bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, pemikiran yang kreatif dan inovatif, melalui profesionalisme dan keilmuan psikologi demi terwujudnya kesejahteraan bagi umat manusia dan masyarakat Indonesia pada khususnya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, kepercayaan, gender, dan status sosial.

Bahwa menyadari akan kondisi psikologis rakyat Indonesia tersebut, institusi dan sumberdaya manusia psikologi Indonesia berupaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Psikologi di Indonesia secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan kearifan lokal yang menjadi dasar pengembangan peran Psikologi Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, komunitas psikologi di Indonesia menyatakan berhimpun dalam satu Himpunan Organisasi Profesi sebagai kelanjutan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia melalui peningkatan kapasitas, kompetensi dan perlindungan terhadap anggota maupun pengguna jasa secara mendasar, kontekstual, dan berdayaguna, baik secara lokal, regional atau internasional dengan menyusun Anggaran Dasar.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Psikologi?
2. Apa saja isi dalam Anggaran Dasar Psikologi?
3. **Tujuan**

Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kode Etik Semester Ganjil Tahun 2017 dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Anggaran Dasar Psikologi
2. Untuk mengetahui apa saja isi dalam Anggaran Dasar Psikologi.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **BAB I Nama, Jangka Waktu dan Tempat Kedudukan**

**Pasal 1**

Organisasi ini bernama Himpunan Psikologi Indonesia, selanjutnya disingkat Himpsi, yang merupakan perubahan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPsI).

**Metode Penjelasan:**

Perubahan dari ISPsi ke Himpsi dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan psikologi sehingga Kongres Luar Biasa ISPsi di Jakarta tanggal 28 April 1998 memutuskan ISPsi diubah menjadi Himpunan Psikologi Indonesia.

**Pasal 2**

Himpsi adalah satu-satunya organisasi profesi independen, sebagai wadah berhimpunnya ahli dalam bidang praktik psikologi (Psikolog) dan keilmuan psikologi (Ilmuwan Psikologi) se Indonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

**Metode Penjelasan:**

Maksud dari kata dengan ‘satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun Psikolog dan Ilmuwan Psikologi se Indonesia’ menunjukkan adanya kesamaan keinginan dantujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penerapan ilmu Psikologi demi mewujudkan kesejahteran seutuhnya umat manusia.

Kata “profesi” pada organisasi profesi di Pasal 2 di atas dimaksudkan untuk menunjuk  pada bentuk organisasi yang mendasarkan pada keahlian dan ranah bidang pekerjaanyang berkaitan dengan bidang psikologi.

Yang dimaksud Psikolog adalah lulusan pendidikan sarjana psikologi sistem kurikulum lama (paket murni) atau lulusan pendidikan profesi psikologi, yang semuanya mendapat  pengesahan sebagai psikolog dari Himpsi.

Yang dimaksud Ilmuwan Psikologi adalah lulusan pendidikan program studi psikologi baik pada tingkat sarjana (strata 1) dan/atau magister (strata 2) dan/atau doktor (strata3).

**Pasal 3**

Himpsi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

**Metode Penjelasan:**

Sesuai pasal di atas dimaksudkan bahwa pendirian Himpsi tidak memiliki jangka waktu.

**Pasal 4**

Pusat organisasi Himpsi berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Metode Penjelasan:**

Sesuai pasal 2 Anggaran Dasar yaitu Himpsi sebagai satu-satunya organisasi profesi yang independen sebagai wadah berhimpunnya Psikolog dan Ilmuwan Psikologi seIndonesia, yang berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia, maka pusat organisasi akan lebih efektif bila berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia.

**Pasal 5**

1. Himpsi Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi.
2. Himpsi Wilayah dapat didirikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Persayaratan untuk mendirikan Himpsi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) psikolog dan/atau ilmuwan psikologi.
4. Himpsi wilayah dapat mendirikan cabang sebagai pengembangan tugas dan fungsinya serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Himpsi Wilayah.
5. Dalam hal pada suatu provinsi belum memenuhi persyaratan untuk didirikan 1 (satu) wilayah, maka pada provinsi tersebut dapat dibentuk Unit Kerja Wilayah.

**Metode Penjelasan:**

Maksud dari pasal di atas yaitu bahwa pendirian Himpsi wilayah harus berkedudukan di ibukota provinsi seluruh Indonesia dengan minimal terdapat sepuluh (10) psikolog dan ilmuwan psikologi. Pengembangan tugas dan fungsi Himpsi wilayah dapat dilakukan dengan cara mendirikan cabang yang tidak terpisahkan dengan cabang wilayah. Namun jika suatu provinsi belum memenuhi persyaratan, maka bisa dibentuk Unit Kerja Wilayah.

1. **BAB II ASAS dan LANDASAN**

**Pasal 6**

Himpsi berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahan-perubahannya, serta tidak berafiliasi pada organisasi politik tertentu.

**Metode Penjelasan:**

Himpsi tidak memiliki hubungan dengan organisasi politik, namun Himpsi tetap berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. **BAB III VISI, MISI dan TUJUAN**

**Pasal 7 Visi**

Menjadi organisasi profesi Psikologi yang diakui secara nasional maupun internasional dan berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

**Pasal 8 Misi**

Misi Himpsi adalah:

1. Memantapkan eksistensi Himpsi dalam lingkup nasional dan internasional.
2. Mengembangkan kualitas professional psikolog dan ilmuwan psikologi yang setara dengan standar kompetensi nasional maupun internasional dengan berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

**Pasal 9 Tujuan**

1. Tujuan Himpsi adalah:
2. Mengupayakan diperolehnya pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mewadahi kerja sama, komunikasi dan informasi antar anggota maupun organisasi profesi lain pada tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Memajukan dan mengembangkan psikologi baik sebagai ilmu pengetahuan maupun terapannya secara professional.
5. Mewadahi pembinaan dan peningkatan kopetensi professional anggota.
6. Memberi perlindungan kepada anggota dan pengguna jasa dalam menjalankan/menerima kegiatan profesi dna keilmuan.
7. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar layanan psikologi.
8. Melakukan pengawasan dan pembinaan guna menjaga kualitas kegiatan profesi dan keilmuan.
9. Menunjukkan kepedulian sosial pada masyarakat dalam berbagai masalah.
10. Tujuan Himpsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan kegiatan yang dibahas dalam rapat kerja.

**Metode Penjelasan:**

Visi, Misi dan Tujuan merupakan satu kesatuan arah perilaku Psikolog dan IlmuwanPsikologi Indonesia.

1. **BAB IV KEANGGOTAAN**

**Pasal 10 Kategori**

Angota Himpsi adalah:

1. Anggota Biasa, terdiri dari Psikolog dan Ilmuwan Psikologi.
2. Anggota Luar Biasa, terdiri dari pemerhati psikologi dan psikolog warga negara asing.
3. Anggota Kehormatan, terdiri dari individu-individu yang diangkat karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu dan praktik spesialisasi psikologi atau memiliki kontribusi pada system pendidikan psikologi.

**Metode Penjelasan:**

Pada pasal di atas anggota Himpsi terdiri dari tiga (3), yaitu anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

**Pasal 11 Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota Himpsi mempunyai hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Metode Penjelasan:**

Semua anggota Himpsi memiliki hak dan kewajibannya yang suah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. **BAB V KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA**

**Pasal 12 Pengertian dan Fungsi**

1. Kode Etik Psikologi Indonesia adalah panduan normatif tentang perilaku yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi bagi psikolog dan ilmuwan psikologi.
2. Kode Etik Psikologi Indonesia berfungsi memberikan jaminan pelayanan professional psikolog dan ilmuwan psikologi bagi pengguna jasa layanan psikologi.
3. Kode Etik Psikologi Indonesia diatur tersendiri dan menjadi landasan bagi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpsi.

**Metode Penjelasan:**

Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan panduan normative tentang perilaku yang harus dipatuhi yang berfungsi memberikan jaminan pelayanan professional psikolog dan ilmuwan psikologi yang sudah diatur tersendiri dan menjadi landasan bagi Anggara Dasar dan Anggara Rumah Tangga Himpsi.

1. **BAB VI PERANGKAT PENYELENGGARAORGANISASI**

**Pasal 13**

Penyelenggara organisasi Himpsi terdiri dari:

1. Pengurus Pusat, adalah penyelenggara organisasi tertinggi Himpsi di tingkat pusat yang wilayah kerjanya meliputi NegaraKesatuan Republik Indonesia.
2. Pengurus Wilayah, adalah penyelenggara organisasi di tingkat wilayah yang lingkup kerjanya di tingkat propinsi.
3. Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, adalah penyelenggara organisasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu dan kompetensi profesi psikologi.
4. Majelis Psikologi adalah perangkat organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif dalam kaitan dengan profesi psikologi sebagai ilmu maupun praktik psikologi, kepada anggota maupun organisasi.

**Metode Penjelasan:**

Penyelenggara organisasi Himpsi dibagi menjadi empat (4), yaitu pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus asosiasi/ikatan minat dan majelis psikologi. Dari keempat penyelenggara ini, pengurus pusat merupakan penyelenggara tertinggi di Himpsi dan diikuti oleh ketiga penyelenggara lainnya.

1. **BAB VII TATA HUBUNGAN ANTAR PERANGKATPENYELENGGARA ORGANISASI**

**Pasal 14**

1. Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuandan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Majelis Psikologi merupakanbagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi Himpsi.
2. Tata hubungan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi dan Majelis Psikologi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Metode Penjelasan:**

Antar perangkat penyelenggara Himpsi saling terkait dimana tata hubungan perangkat penyelenggara ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. **BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 15**

1. Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarahdan mufakat.
2. Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan dalam bentuk:
3. pada tingkat Pusat: Kongres, Rapat Kerja, Rapat Pengurus
4. pada tingkat Wilayah: Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota, Rapat Pengurus
5. pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi: Konferensi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus.
6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suaraterbanyak yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

**Metode Penjelasan:**

Pengambilan keputusan dalam Himpsi dilakukan dalam forum musyawarah mufakat, yang diselenggarakan pada tingkat pusat, wilayah dan pada asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, dimana jika dalam forum musyawarah dan mufakat itu keputusan tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

1. **BAB IX KEDUDUKAN HIMPSI DENGAN ORGANISASI LAIN**

**Pasal 16**

1. Himpsi merupakan satu-satunya organisasi profesi psikologi yang merepresentasikan profesi psikologi Indonesia di tingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Himpsi dapat melakukan kerjasama dengan instansi dan/atau organisasi lainbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Metode Penjelasan:**

Dalam hubungan dengan organisasi lain, Himpsi berkedudukan sebagai organisasi yang merepresentasikan profesi psikologi dan bisa melakukan kerjasama dengan instansi lain di tingkat nasional, regional maupun internasional.

1. **BAB X PENDANAAN**

**Pasal 17**

1. Dana organisasi diperoleh dari :
2. uang pangkal
3. iuran anggota
4. sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
5. Dana organisasi hanya dapat dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi.
6. Pemanfaatan dana organisasi harus menganut asas manfaat, keterbukaan,kewajaran, kepantasan dan tanggung jawab.

**Metode Penjelasan:**

Dana Himpsi didapatkan dari uang pangkal, iuran angora dan sumber lain yang sah, dimana dana ini hanya bisa dimanfaatkan untuk dan atas nama organisasi serta menganut asas manfaat, keterbukaan, kewajaran, kepantasan dan tanggung jawab.

1. **BAB XI BENDERA, LAMBANG dan LAGU**

**Pasal 18**

Ketentuan mengenai Bendera, Lambang dan Lagu organisasi diatur dalamAnggaran Rumah Tangga.

**Metode Penjelasan:**

Himpsi mempunyai lagu, bendera, dan lambang yang sudah diatur dalam anggaran rumah tangga.

1. **BAB XII ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 19**

1. Anggaran Rumah Tangga disusun dan disahkan oleh Kongres.
2. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Metode Penjelasan:**

Anggaran rumah tangga disahkan dalam kongres.Adapun, anggaran dasar disempurnakan dalam anggaran rumah tangga.

1. **BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 20**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan disetujuipaling sedikit dua per tiga (2/3) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Kongres tersebut.

**Metode Penjelasan:**

Perubahan anggaran dasar hanya bisa diubah atau disetujui oleh 2/3 jumlah peserta yang hadir.

1. **BAB XIV PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 21**

Himpunan Psikologi Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu.

**Metode Penjelasan:**

Dalam pasal 3 dinyatakan Himpsi didirikan utk jangka waktu yg tidak terbatas, tetapi dalam pasal 21 Himpsi dapat dibubarkan oleh kongres dalam keperluan tertentu.

1. **BAB XV PENUTUP**

**Pasal 22 Pengesahan**

1. Anggaran Dasar ini menjadi pengganti dari Anggaran Dasar yang disahkan dalam Kongres VIII Himpsi tahun 2000 di Bandung.
2. Anggaran Dasar ini disahkan dalam kongres XI tahun 2010 di Surakarta, JawaTengah.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak saat dipisahkan.

**Metode Penjelasan:**

Anggaran dasar Himpsi 2000 diubah menjadi anggaran dasar 2010.Dan, anggaran dasar berlaku semenjak 2010.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari penjelasan mengenai anggaran dasardi atas dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Untuk semua yang bergelar sarjana psikologi, maupun magister psikologi harus mengetahui isi pada anggaran dasar yang mengatur organisasi HIMPSI.
2. Adapun isi dari anggaran dasar yaitu berupa pasal-pasal yang harus ditaati oleh seluruh anggota dari HIMPSI.
3. Melalui anggaran dasar yang telah ditetapkan akan memudahkan anggota HIMPSI untuk bertindak mengambil keputusan dalam organisasi.
4. **Saran**

Adapun saran dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi pembaca

Diharapkan kepada pembaca agar  dapat memahami makalah ini dan mensosialisasikannya kepada anggota Himpsi dan pihak lain yang berkepentingan dengan profesi psikologi.

1. Saran bagi penulis

Semoga dengan kritik dan saran yang diberikan pembaca kepada penulis, selanjutnya penulis akan membuat makalah yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

HIMPSI. HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA. (2010). *Buku Saku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. Jakarta.